

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan dalam mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat dimana merupakan gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi sehingga dapat melakukan transaksi dalam hitungan detik. (Bank Indonesia, 2020).

Berdasarkan SPOJK Nomor.13/POJK.02/2018 Inovasi Keuangan Digital adalah guna mendorong IKD yang bermanfaat bagi masyarakat secara luas maka terdapat serangkaian aktivitas yang mendorong pembaharuan pada model bisnis, proses bisnis dan instrument keuangan sehingga berguna bagi ekosistem digital termasuk otoritas, penyelenggara, konsumen atau pihak lain yang menggunakan serta memanfaatkan platform digital.

Aggregator adalah situs web atau aplikasi yang digunakan untuk membantu nasabah dalam proses pengambilan keputusan sebelum melakukan pembelian produk jasa keuangan tertentu seperti KPR, kartu kredit, produk asuransi, jenis-jenis tabungan dan produk pembiayaan lainnya dengan cara menghimpun informasi, menyaring, dan memperbandingkan produk dan layanan antar Lembaga Jasa Keuangan (LJK). (Groub Inovasi Keuangan Digital, 2020). Aggregator merupakan layanan yang digunakan guna mengambil keputusan dengan membandingkan layanan produk mulai dari fitur, harga serta manfaat yang ditawarkan sehingga platform ini dapat menyesuaikan data konsumen untuk pengambilan keputusan akhir yang tepat. (Pakpahan et al, 2020: 561). Menurut Hidayah (2018:40) Aggregator merupakan portal untuk mengumpulkan dan *merecord* data finansial guna membandingkan produk keuangan yang terbaik.

Penyelenggara adalah setiap pihak yang menyelenggarakan IKD yang terdiri dari Lembaga Jasa Keuangan atau pihak lain yang melakukan kegiatan disektor jasa keuangan. (SPOJK Nomor.13/POJK.02/2018). Dimana penyelenggara tersebut ada yang di katakana sebagai *prototype*. Menurut SEOJK Nomor 21/SEOJK.02/2019 *prototype* adalah penyelenggara yang dijadikan sampel objek pada saat proses pengujian Regulasi Sandbox berdasarkan model bisnis dan proses

bisnisnya, yang selanjutnya dijadikan acuan untuk review model bisnis yang sejenis. Klaster adalah pengelompokan penyelenggara yang di tentukan oleh OJK melalui forum yang terdiri dari perwakilan berbagai satuan kerja OJK bidang IKD atau sering disebut dengan forum panel yang secara umum memiliki model bisnis atau proses bisnis yang sama (SEOJK Nomor 21/SEOJK.02/2019).

1.1.1 Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga Negara independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang Nomor 21 tahun 2011 sebagai pengawas jasa keuangan yang memiliki tugas, fungsi serta menyelenggarakan sistem pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya. (Otoritas Jasa Keuangan, 2020).



Gambar 1.1 Logo Otoritas Jasa Keuangan

Sumber: <https://www.ojk.go.id/id/>

1.2 Latar Belakang Penelitian

Pada era digital perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi berkembang sangat pesat, sehingga mempengaruhi pola perilaku manusia dalam mengakses beragam informasi dan berbagai fitur layanan termasuk teknologi finansial. (Adhitya, 2017:134). *Fintech* yang terus berkembang, akan mendukung pencapaian sasaran *master plan* sektor jasa keuangan seperti dapat mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi nasional, menjaga stabilitas sistem keuangan sebagai landasan pembangunan

yang berkelanjutan, dan membuka akses keuangan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan kalangan masyarakat. (D'Alimonte et al, 2017:8).



Gambar 1.2 Transaksi *Fintech* Indonesia 2015-2021

Sumber: <https://databoks.katadata.co.id/>

Gambar 1.2 menunjukkan transaksi *fintech* di Indonesia terus mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun 2015-2021 namun tantangan yang dihadapi bagi *startup fintech* tanah air yaitu banyaknya populasi penduduk namun masih belum mengenal teknologi finansial serta manfaat yang ditawarkan. (Statista, 2017).

Menurut Ketua Umum Aftech Niki Luhur dalam konferensi virtual, jumlah perusahaan *fintech* yang terdaftar sebagai anggota Aftech terus meningkat tercatat sebanyak 275 pada akhir tahun 2019 hingga kuartal II tahun 2020 sudah mencapai 362 dimana berdasarkan empat kategori model bisnis *financial technology* pinjaman online menjadi yang paling dominan dengan persentase sebanyak 44%, diikuti oleh *fintech* kategori Inovasi Keuangan Digital (IKD sebanyak) 24%. Kemudian pembayaran digital sebanyak 17% dengan peringkat terakhir yaitu layanan urun dana sebanyak 1%. Berdasarkan data akhir kuartal II-2020, jumlah anggota Aftech yang berpartisipasi dalam Regulasi Sandbox OJK terus meningkat menjadi 16 *klaster* dan diantara *klaster* tersebut penyelenggara terbanyak adalah *Aggregator, Credit Scoring, Financial Planner, Project Financing, dan Financing Agent*. (Walfajri dan Dewi, 2020).

Aggregator merupakan layanan finansial yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan serta mengolah informasi terkait produk finansial yang disajikan untuk penggunaannya yang diharapkan mampu menyaring informasi sebelum pengambilan

keputusan terkait keuangan yang dibutuhkan sesuai dengan preferensi individu. (Tobing dan Andrian, 2020). Berdasarkan hasil wawancara dengan Nia (2020) Otoritas Jasa Keuangan sub div Groub Inovasi Keuangan Digital, bahwa penyelenggara melihat potensi pasar yang cukup besar terkait banyaknya produk *fintech* OJK yang semakin bertambah yang menjadikan suatu permasalahan konsumen kesulitan dalam memilih produk *financial* terbaik untuk di jadikan proses pengambilan keputusan sehingga OJK menyiapkan layanan *aggregator* untuk memfasilitasi agar konsumen bisa mengambil keputusan terkait produk *fintech* yang terbaik. *Aggregator* lahir karena di era digitalisasi menciptakan banyaknya produk finansial yang berkembang sangat pesat di masyarakat sehingga masyarakat kesulitan dalam memilih produk yang sesuai sehingga dibutuhkan *comparison site* untuk membantu masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dalam memilih layanan *fintech*. (Widyastuti et al, 2020:132).

Menurut Pambudi (2019) *aggregator* membawa dampak positif hal ini dikarenakan *aggregator* merupakan layanan *financial technology* yang mengelola serta memberikan informasi layanan keuangan yang berguna bagi konsumen dalam menentukan produk keuangan yang tepat. Dimana *aggregator* dapat memberikan perbandingan mulai dari fitur, layanan, harga serta manfaat yang ditawarkan dari perusahaan-perusahaan terkait. (Sari, 2019). *Aggregator* juga memberikan kemudahan bagi penggunaanya dalam melakukan pemantauan secara cepat dan tepat seluruh transaksi perbankan yang dimiliki penggunaanya melalui satu platform saja. (Njatrijani, 2019).

Menurut Kepala Departemen Grup Inovasi Digital dan Keuangan Mikro Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Triyono mengatakan bahwa OJK akan membuat peraturan mengenai *fintech aggregator* karena sektor bisnis ini merupakan salah satu yang paling berkembang diantara 16 *klaster* inovasi keuangan digital lainnya sehingga regulasi diperlukan agar *aggregator* tidak keluar dari ranah nya atau harus tetap sesuai dengan bidangnya berdasarkan perizinan awal yang dilakukan dengan mengacu pada Regulasi Sandbox OJK. (Yasmine dan Azis, 2019).

Menurut Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan yaitu Regulasi Sandbox diselenggarakan untuk membuat suatu forum yang digunakan untuk

mempertemukan para pelaku industri dengan regulator dengan tujuan melakukan pengidentifikasian dan observasi terkait risiko layanan jasa keuangan dan dinamika pasar dengan cara melakukan pemahaman yang mendalam terhadap model bisnis dan proses bisnis baru guna menjaga stabilitas sistem keuangan serta menentukan upaya mitigasi yang tepat. Untuk mewujudkan suatu *platform aggregator* yang memiliki izin berdasarkan lembaga yang berwenang atas pengawasan dan pemeriksaan keuangan di Indonesia, maka uji coba Regulasi Sandbox di berikan bagi seluruh penyelenggara inovasi keuangan digital yang telah didaftarkan ke OJK, dimana penyelenggara *aggregator* yang telah lolos penetapan dengan status yang ditentukan oleh OJK. Tujuan Regulasi Sandbox ini jelas untuk menciptakan platform *aggregator* yang memberikan perlindungan bagi konsumen, bagi calon pengguna, memberikan kepastian status bagi penyelenggara *fintech aggregator* agar dapat menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian mengenai Regulasi Sandbox OJK terkait *aggregator* agar pengawasan dari dalam maupun luar dapat dilaksanakan dengan efisien. Selain itu penulis bermaksud memastikan bahwa uji coba *Regulatory Sandbox* yang dilakukan oleh OJK pada inovasi keuangan digital khususnya *aggregator* sudah terlaksana sesuai dengan prosedur yang di tentukan oleh OJK dan memberikan penilaian berdasarkan *maturity level* dan COBIT 5 untuk memastikan keseluruhan proses pada tahapan Regulasi Sandbox memenuhi kriteria yang di tentukan, serta memberikan masukan apabila dalam proses Regulasi Sandbox tersebut terdapat kekurangan yang harus diperbaiki dengan menggunakan standar teknologi informasi yang berlaku. Penelitian yang akan penulis susun kali ini berjudul **“Pengukuran *Maturity Level* COBIT 5 Dan Domain DSS (*Deliver, Service and Support*) Pada Regulasi Sandbox OJK Klaster Aggregator”**.

1.3 Perumusan Masalah

Perkembangan teknologi membawa perubahan yang cukup besar bagi seluruh aspek kehidupan. Berkembangnya sistem *fintech aggregator* menjadikan pergeseran model bisnis dari konvensional menjadi serba digital. Kehadiran *aggregator* timbul

akibat keresahan masyarakat dalam melakukan pemilihan dan perbandingan produk finansial yang semakin berkembang. Namun banyaknya *fintceh* illegal menimbulkan keresahan bagi masyarakat, oleh karena itu Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawasan finansial mengeluarkan ruang uji coba bagi perusahaan *fintech* untuk menguji model bisnis, layanan, produk dan inovasi teknologi sebelum memasarkan produknya kepada konsumen. Dalam hal ini peneliti tertarik untuk meneliti *aggregator* karena di era serba digital menjadikan produk finansial semakin beragam namun masyarakat tidak bisa menentukan produk finansial yang terbaik berdasarkan penyelenggara yang telah memenuhi Regulasi Sandbox.

Penelitian ini digunakan untuk menilai implementasi Regulasi Sandbox berdasarkan sampel yang di ambil dari dua penyelenggara *aggregator* untuk memastikan produk atau layanan *aggregator* yang di pasarkan ke masyarakat aman dan tidak illegal karena memenuhi persyaratan uji coba dari lembaga pengawasan teknologi finansial dimana penilaian yang dilakukan menggunakan *Maturity Level* COBIT 5 dengan domain *manage problem* dan *manage business process control*.

1.4 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fenomena yang terjadi pada latar belakang dan perumusan masalah, maka pertanyaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Berapakah tingkat kematangan sampel penyelenggara *aggregator* berdasarkan Regulasi Sandbox yang diukur menggunakan *Maturity Level* dan COBIT 5?
2. Apakah domain *manage problem* dan *manage business process control* berdasarkan COBIT 5 di laksanakan pada penyelenggara *aggregator*?
3. Berapakah tingkat kematangan domain *manage problem* dan *manage business process control* pada COBIT 5?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fenomena yang terjadi pada latar belakang dan perumusan masalah serta pertanyaan penelitian, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui tingkat kematangan sampel penyelenggara *aggregator* berdasarkan Regulasi Sandbox yang diukur menggunakan *Maturity Level* dan COBIT 5.
2. Mengetahui apakah domain *manage problem* dan *manage business process control* berdasarkan COBIT 5 dilaksanakan pada penyelenggara *aggregator*.
3. Mengetahui berapakah tingkat kematangan domain *manage problem* dan *manage business process control* pada COBIT 5?

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat penelitian secara teoritis untuk kalangan akademisi dan manfaat penelitian secara praktis untuk kalangan praktisi. Berikut merupakan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini.

1.1.1 Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dibidang *financial technology* khususnya kategori inovasi keuangan digital dibidang *aggregator* seiring perkembangan *fintech* yang berguna bagi masyarakat karena semakin banyaknya produk entitas *fintech* di OJK yang terus bertambah, agar masyarakat tidak salah dalam memilih produk dan membedakan produk mana yang telah lolos pengujian oleh Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan menambah wawasan bagi seluruh akademisi untuk terus mengikuti perkembangan layanan finansial yang telah menjadi *habbit* dalam melakukan transaksi setiap harinya.

1.1.2 Aspek Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara praktis terutama untuk mengedukasi masyarakat dalam menambah pengetahuan memilih produk keuangan yang sesuai dengan preferensi individu serta kebutuhan yang diperlukan sehingga mampu melakukan pengambilan keputusan yang tepat terkait produk finansial yang akan dipilih. Selain itu berdasarkan kecerdasan masyarakat dalam melakukan pemilihan produk akan mendorong entitas *fintech* untuk lebih waspada dan

menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan imbal hasil, harga atau manfaat bagi konsumennya.

1.7 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Berikut ini merupakan sistematika penulisan tugas akhir yang dibuat untuk menggambarkan secara umum mengenai penulisan hasil penelitian.

a. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pertama penulis menjelaskan tentang gambaran umum penelitian, latar belakang, perumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan tugas akhir yang berjudul “Pengukuran *Maturity Level* COBIT 5 Dan Domain DSS (*Deliver, Service and Support*) Pada Regulasi Sandbox OJK Klaster Aggregator”.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN

Pada bab kedua penulis menjelaskan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang berisi teori dari umum sampai ke khusus, disertai penelitian terdahulu dan dilanjutkan dengan membentuk kerangka pemikiran penelitian dengan di akhiri hipotesis penelitian jika di perlukan.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ketiga penulis menegaskan pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis temuan yang dapat menjawab masalah penelitian. Bab ini meliputi uraian tentang: Jenis Penelitian, Operasional Variabel, Situasi Sosial, Pengumpulan Data, Uji Validitas dan Reliabilitas, serta Teknik Analisis Data.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan diuraikan secara sistematis sesuai dengan perumusan masalah serta tujuan penelitian dan disajikan dalam sub judul tersendiri. Bab ini berisi dua bagian: bagian pertama menyajikan hasil penelitian dan bagian kedua menyajikan pembahasan atau analisis dari hasil analisis data, kemudian diinterpretasikan dan

selanjutnya diikuti oleh penarikan kesimpulan. Dalam pembahasan sebaiknya dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya atau landasan teoritis yang relevan.

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian, kemudian menjadi saran yang berkaitan dengan manfaat penelitian.